UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 13/05/2023, Diperbaiki: 25/06/2023, Diterbitkan: 26/06/2023

KEABSAHAN PENERBITAN SURAT PENETAPAN KEMBALI TANPA SURAT PENETAPAN SEBELUMNYA

Aryo Hatmoko[1]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
Email: aryo.hatmoko.student@fhunkris.ac.id

***Corresponding Author*: Aryo Hatmoko**

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the validity of the SPKTNP without the SPTNP which has been regulated in the Customs Law which underlies the decision of the Supreme Court. The research is descriptive-analytical with a normative juridical approach. Collecting data by library or document study conducted by searching and studying and making an inventory of secondary legal documents or materials. As a result, the validity of the issuance of SPKTNP without SPTNP is regulated in Law Number 10 of 1995 Article 16 and its explanation which is closely related to Law Number 17 of 2006 Article 17 which is a re-stipulation. However, Article 16 paragraph (4) concerning the amount of the fine jo. Article 17 paragraph (4) which adds a fine from the construction of state administrative law is a positive fictitious decision considering that the function of government is active. Issuance of SPKTNP without SPTNP is a state administrative decision by Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Court Article 1 point 3 jis Law Number 51 of 2009 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Court Article 1 point 9. The re-stipulation decision by the Supreme Court requires the issuance of the SPTNP before the issuance of the SPKTNP, then the Supreme Court did not defend the issuance of the SPKTNP without being preceded by the issuance of the SPTNP because it contradicted Article 17 jo. Article 16 of Law Number 17 of 2006 in conjunction with Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation.

Keywords: *Taxes; SPKTNP; SPTNP.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis keabsahan SPKTNP tanpa SPTNP yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan yang mendasari putusan Mahkamah Agung. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dengan kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisi dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum sekunder. Hasilnya keabsahan penerbitan SPKTNP tanpa SPTNP diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 16 dan penjelasannya yang erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 17

yang merupakan penetapan kembali. Namun Pasal 16 ayat (3) tentang besaran jumlah bea masuk dalam rangka impor jo. Pasal 17 ayat (3) yang menambahkan bea masuk yang harus dibayar tanpa didahului penetapan sebelumnya (SPTNP) dari konstruksi hukum administrasi negara adalah keputusan fiktif positif mengingat fungsi pemerintahan adalah fungsi yang aktif. Penerbitan SPKTNP tanpa SPTNP adalah keputusan administrasi negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 1 angka 3 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 1 angka 9. Putusan penetapan kembali oleh Mahkamah Agung mensyaratkan adanya penerbitan SPTNP terlebih dahulu sebelum penerbitan SPKTNP, maka Mahkamah Agung ternyata tidak mempertahankan penerbitan SPKTNP tanpa didahului dengan penerbitan SPTNP karena bertentangan Pasal 17 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Pabean; SPKTNP; SPTNP.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum tersebut maka Pemerintah memerlukan sumber penghasilan yang diperoleh dengan cara membentuk instansi/lembaga yang memiliki fungsi di antara untuk mengumpulkan penerimaan negara atau sering disebut sebagai *revenue collector* yang berupa Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.[1] Fungsi pengumpulan penerimaan negara yang berupa pajak dilakukan oleh beberapa instansi di antaranya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Dinas Pendapatan Daerah Provinsi maupun Daerah/Kota.

Selain sebagai bagian dari *revenue collector*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga merupakan badan yang melakukan fungsi atau tugas sebagai *industrial assistance*, *trade fasilitator* dan *community protector*. Untuk memaksimalkan penerimaan negara (*revenue collector*) sesuai target yang dibebankan maka peran aktif pejabat DJBC untuk memeriksa kebenaran pembayaran Bea Masuk dan Bea Keluar termasuk Cukai serta pajak dalam rangka impor (PDRI) yang berupa PPh Pasal 22, PPN Impor dan PPN BM Impor. Proses pemeriksaan atas importasi diperlukan dikarenakan sistem pelaporan dan perhitungan bea masuk dan pajak yang harus dibayar oleh importir menggunakan sistem *self assesment*, di mana importir melaporkan, menghitung dan menyetor sendiri sejumlah bea masuk dan pajak impor yang harus dibayar.[2]

Dalam rangka pemeriksaan kebenaran pemberitahuan dan perhitungan bea masuk serta memaksimalkan pendapatan dari bea masuk dan pajak tersebut maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan) Pasal 16 memberikan kewenangan pejabat bea dan cukai untuk melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 30 hari sejak

[1]Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Pajak*, (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2021) hlm. 25.
[2]Erna Widjajati, *Pembaruan Hukum dan Kebijakan Pajak di Indonesia*, (Tangerang: Wafi Media Tama, 2016) hlm. 36.

tanggal pemberitahuan pabean. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pemberitahuan tahunan pabean tersebut, Direktur Jenderal juga diberi kewenangan untuk melakukan penetapan kembali tarif dan nilai pabean, Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.

Perhitungan bea masuk yang harus dibayar dihitung berdasarkan harga transaksi yang berupa nilai pabean yang diberitahukan pada saat importir mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dikalikan tarif bea masuknya. Dalam Undang-Undang Kepabeanan Pasal 15 ayat (1) mendefinisikan nilai pabean sebagai nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Sedangkan Tarif dalam UU Kepabeanan Pasal 1 angka 21 didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.[3]

Dengan demikian, dari pendefinisian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dasar penetapan nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor bersangkutan. Nilai transaksi dapat didefinisikan sebagai harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang-barang yang dijual untuk diekspor ke Indonesia ditambah dengan biaya-biaya tertentu, sepanjang biaya-biaya tertentu tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Sebagai *industrial assistance* dan *trade fasilitator* DJBC diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan dalam pelayanan importasi. Untuk melaksanakan hal tersebut maka dibuatlah mekanisme *self assesment* dan pemeriksaan yang dilakukan secara selektif. Pemeriksaan selektif dilakukan dengan cara mempertimbangkan tingkat risiko yang melekat pada importir dan barang. Tingkat risiko tersebut dinilai berdasarkan profil importir dan komoditas dan pada akhirnya menghasilkan penyaluran. Sistem penyaluran terklasifikasi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu jalur merah, kuning, hijau, dan mita. Perbedaan di antara keempat jenis jalur tersebut terdapat pada ada tidaknya pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen yang dilakukan atas barang impor. Dari sistem penyaluran tersebut hanya jalur merah yang dialukan pemeriksaan fisik dan dokumen sebelum barang keluar.

Pemeriksaan secara selektif, untuk memberikan ukuran dari kecepatan suatu barang impor dapat dikeluarkan oleh DJBC maka dibuat penetapan *dwelling time*. *Dweling time* adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (*unloading*) dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama. *Dwelling time* di pelabuhan Tanjung Priok semakin mengalami perbaikan. Jika pada Januari 2021 *dwelling time* di pelabuhan Tanjung Priok mencapai 3,1 hari, namun pada Februari 2021 sudah 2,5 hari.[4]

Dengan adanya fungsi di atas di mana DJBC harus bertindak cepat maka pemeriksaan dilaksanakan secara selektif. Untuk pemeriksaan jalur merah jarang dilakukan pemeriksaan fisik 100% namun hanya dipilih yang mewakili. Untuk impor jalur hijau tidak dilaksanakan pemeriksaan fisik barang maka pejabat DJBC hanya akan memeriksa dokumen setelah barang dikeluarkan atau diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB). Selain merah dan hijau ada juga jalur kuning, Mitra Utama (MITA) Non Prioritas, dan jalur MITA Prioritas. Jalur kuning

[3]Erna Widjajati, *Dasar Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Roda Inti Media, 2008) hlm. 25.
[4]Akhmad Mabrori, "Januari-Februari, Priok Handle 693.137 TEUs," https://www.logistiknews.id/2021/03/24/januari-februari-priok-handle-693-137-teus/, diakses 24 Juli 2022.

adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Dua jalur prioritas, yaitu MITA Non Prioritas dan MITA Prioritas memungkinkan proses pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Bedanya, pada importir jalur MITA Non Prioritas tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk barang ekspor yang diimpor kembali (*reimport*), barang yang terkena pemeriksaan acak, atau barang impor sementara.

Dengan dilakukannya pemeriksaan dokumen setelah barang keluar maka kecermatan pemeriksaan menjadi sangat berkurang. Informasi-informasi tentang barang yang diimpor hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan importir, yang biasanya kurang memberikan informasi tentang harga dan jenis barang yang diimpor. Untuk mengantisipasi kurang data atau informasi pada saat pemeriksaan awal atau pada saat pengajuan PIB maka sesuai Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi kewenangan melakukan penetapan kembali.

Penetapan kembali ini biasanya terjadi karena untuk barang impor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik atau barang impor langsung dikeluarkan dari Kawasan Pabean sehingga pejabat DJBC tidak dapat mengetahui kebenaran nilai pabean dan besaran tarif bea masuk yang digunakan oleh importir. Apabila setelah 30 hari dari pemberitahuan impor atau pada saat audit pejabat DJBC menemukan fakta baru tentang nilai pabean atau jenis barang yang diimpor maka pejabat tersebut dapat melakukan penetapan kembali dan menerbitkan SPKTNP.

Penetapan kembali itu dapat diterbitkan didahului atau tanpa didahului adanya penetapan atas harga dan/atau tarif terlebih oleh pejabat bea dan cukai adanya penetapan kembali tersebut kemudian akan terbit SPKTNP. SPKTNP merupakan penetapan oleh Direktur Jenderal DJBC sekaligus sebagai surat tagihan atas kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Dalam kasus ini apabila atas pemberitahuan impor barang (PIB) tidak dilakukan penetapan atau dengan kata lain tanpa penerbitan SPTNP maka apakah penerbitan SPKTNP diperbolehkan. Hal ini berkaitan dengan kata “kembali” yang berkonotasi bahwa atas penetapan tersebut seharusnya ada penetapan sebelumnya. Kenyataannya dalam pelaksanaannya terdapat PIB yang tidak diterbitkan penetapan awal (SPTNP) namun langsung diterbitkan penetapan kembali (SPKTNP).

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana keabsahan SPKTNP tanpa SPTNP yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan mendasari Putusan Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan SPKTNP tanpa SPTNP sesuai Undang-Undang Kepabeanan serta yang mendasari putusan Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif dengan memberikan gambaran atau uraian tentang suatu keadaan yang digambarkan dan dianalisis di sini adalah korelasi antara legitimasi atau keabsahan penerbitan SPKTNP yang tidak didahului dengan sebelumnya penerbitan SPTNP. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisi dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisis dan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Undang-Undang Kepabeanan

Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan konsep negara hukum, sebelumnya perlu diketahui apakah tujuan penyelenggaraan negara Indonesia, atau apakah tujuan negara Indonesia. Hal ini penting karena konsep penyelenggaraan negara hukum harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

1. "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."[5]

Dengan demikian peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam konstitusi. Sehingga bila tujuan-tujuan tersebut belum tercapai dengan peraturan perundangan-undangan sebelumnya peraturan tersebut akan direvisi atau diubah bahkan diganti.

Dengan kekuatan mengikatnya, peraturan perundang-undangan dapat memberikan suatu kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Peraturan perundang-undangan dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat namun juga dibentuk pula bersama dengan masyarakat.[6] Berdasarkan atas hal tersebut maka peraturan perundang-undangan, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, kepentingan politik dan perubahan situasi Internasional.

Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki legitimasi atau akar sosial yang kuat guna meminimalisir adanya penolakan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan maka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan serta memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas tersebut. Hak masyarakat ini telah diatur dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

[5]Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan.
[6]Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* vol. 17 no. 2 (2020): 154, https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530.

menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Seperti yang disampaikan Hans Kelsen bahwa hukum, dalam konteks keadilan, harus menghasilkan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.[7] Dalam alasan yang sama perubahan hukum atau aturan perundang-undangan untuk semakin meningkatkan kemakmuran rakyat seperti yang disampaikan dalam slogan utilitarianisme yaitu *greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbesar).

Munculnya reaksi dari konsep negara hukum formal dengan konsepnya sebagai penjaga malam, yaitu negara hukum material atau disebut dengan negara *welfare state*, sistem ini mengharuskan negara untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campur tangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggungjawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan memberi kewenangan pada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya (*freies ermess sebuahen*).

Demikian pula dalam perubahan Undang-Undang Kepabeanan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Penjelasannya. Dalam Menimbang disebutkan:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan
2. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
3. Bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan; dan
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan."[8]

Dalam penjelasan Undang-Undang Kepabeanan juga sebutkan bahwa alasannya dilakukan perubahan karena pesatnya perkembangan industri dan perdagangan sehingga menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha.

[7]Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum Morality* vol. 4 no. 1 (2018): 64, https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67.

[8]Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661).

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai fasilitator perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Inilah salah satu alasan kenapa akhirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Perubahan Undang-Undang Kepabeanan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terjadi pada beberapa Pasal dan Penjelasan atas beberapa Pasal. Salah satu yang mengalami perubahan adalah:

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang Kepabeanan dari UU No. 10 Tahun 1995 Menjadi UU No. 17 Tahun 2006

ayat	UU No. 10 Tahun 1995	UU No. 17 Tahun 2006
	Pasal 16	**Pasal 16**
(1)	Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean	Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean
(2)	Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk atas barang impor dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.	Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
(3)	Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir harus melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.	Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
(4)	Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak lima ratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar atau paling sedikit seratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar	Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
(5)	Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dibayar sebesar kelebihannya.	Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannya.
(6)	Ketentuan tentang penetapan tarif dan nilai pabean diatur lebih lanjut oleh Menteri.	Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Pasal 17		Pasal 17
(1)	Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan	Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea

	Bea Masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.	masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
(2)	Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk: melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar; atau diberikan pengembalian Bea Masuk yang lebih dibayar.	Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk: melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.
(3)	Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian Bea Masuk yang dibayar lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.	Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.
(4)		Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Bahwa secara material atas Pasal 16 dan Pasal 17 di atas tidak mengalami perubahan yang berarti. Hanya ada penambahan ayat (4) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang sanksi administrasi. Perubahan dalam Penjelasan Undang-Undang Kepabeanan Pasal 16 dan 17 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Penjelasan Undang-Undang Kepabeanan dari UU No. 10 Tahun 1995 Menjadi UU No. 17 Tahun 2006

ayat	UU No. 10 Tahun 1995	UU No. 17 Tahun 2006
	Penjelasan Pasal 16	**Penjelasan Pasal 16**
	Prinsip yang dianut dalam pembayaran Bea Masuk adalah asas perhitungan sendiri (*self assessment*). Namun, Pejabat Bea dan Cukai tetap diberi wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang tersebut dalam Pemberitahuan Pabean yang diserahkan importir. Penetapan tarif dapat diberikan sebelum atau sesudah Pemberitahuan Pabean atas impor diserahkan, sedangkan penetapan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk hanya dapat diberikan setelah Pemberitahuan Pabean diserahkan. Pengertian "dapat" dalam pasal ini dimaksudkan bahwa Pejabat Bea dan	Penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara *self assesment* hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga: a. bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; b. bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah. Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk setelah pemeriksaan

	Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean hanya dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga: a. Bea Masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; b. Bea Masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah. Dalam hal pemberitahuan kedapatan sesuai atau benar, pemberitahuan diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk pemberitahuan Bea Masuk setelah pemeriksaan fisik, tetapi sebelum diserahkan Pemberitahuan Pabean, misalnya untuk barang penumpang. Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika Pemberitahuan Pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu tiga puluh hari sesudah tanggal pendaftaran. Batas waktu tiga puluh hari dianggap cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan.	fisik, tetapi sebelum diserahkan pemberitahuan pabean. Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat bea dan cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan.
(1)		Yang dimaksud dengan penetapan tarif sebelum penyerahan pemberitahuan pabean yaitu penetapan tarif yang dilakukan terhadap importasi tertentu secara *official assesment*.
(2)		Yang dimaksud dengan penetapan nilai pabean sebelum penyerahan pemberitahuan pabean yaitu penetapan nilai pabean yang dilakukan terhadap importasi tertentu seperti impor sementara, barang penumpang, atau barang kiriman secara *official assesment*.
	Penjelasan Pasal 17	**Penjelasan Pasal 17**
(1)	Pada dasarnya penetapan Pejabat Bea dan Cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil pemeriksaan ulang atas Pemberitahuan Pabean atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjukkan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea dan Masuk, untuk mengamankan penerimaan negara atau menjamin hak pengguna jasa, Direktur Jenderal dapat membuat penetapan baru.	Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.
(4)		Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pada dasarnya yang mengetahui besarnya suatu transaksi yang dilakukan hanyalah pihak

	penjual dan pembeli sehingga kebenaran pemberitahuan nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, kesalahan akibat ketidakjujuran yang ditemukan dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 16 yang dihapus di Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 16 yang merupakan *asas* fiktif positif yang berbunyi, "Dalam hal pemberitahuan kedapatan sesuai atau benar, pemberitahuan diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai."

Dengan dihapusnya kalimat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 16 tersebut maka secara legal formal menurut Hakim Peninjauan Kembali, penetapan kembali yang didasarkan Pasal 17 tidak sah. Penetapan kembali harus didahului dengan adanya penetapan tertulis Pasal 16.

Tafsir Hukum Dalam Menjelaskan Pasal 16

Dalam memahami Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Penjelasannya tidak hanya sekedar membaca dari teks yang tertulis namun juga harus juga melihat dari undang-undang sebelumnya dan bagaimana pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dipahami, sebagai suatu kaitan atas ketentuan hukum yang dibuat dalam kerangka memenuhi kebutuhan perubahan undang-undang. Apabila Pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 disandingkan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 secara material pada pasal tersebut tidak terjadi perubahan sehingga Pasal 16 pada kedua Undang-Undang tersebut dapat dimaknai sama. Perubahan pada penjelasan dengan menghilang kalimat, "Dalam hal pemberitahuan kedapatan sesuai atau benar, pemberitahuan diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai" atau asas fiktif positif kemudian diartikan bahwa asas fiktif positif pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak menjadi hilang.

Fiktif positif pada dasarnya konsekuensi yuridis pengaturan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa pengadilan wajib memutuskan permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Konsep dasar adanya fiktif positif, disebabkan tidak adanya ketetapan atau keputusan dari badan/pejabat tata usaha negara pada objek tertentu yang dimohonkan oleh warga masyarakat kepadanya hingga batas sepuluh hari, atau dalam batas yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga secara hukum permohonan yang dimaksud dianggap dikabulkan. Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 16 ayat (1) yaitu: "Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean."[9]

[9]Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661) Pasal 16 ayat (1).

Bahwa pada Pasal 16 ayat (1) ini memang tidak menyebutkan konsekuensi setelah terlampaui, namun sebagai bagian dari tindakan pejabat TUN yang dapat berupa Keputusan maka dapat digunakan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dengan demikian norma dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah walaupun bersifat umum dapat diterapkan pada aturan Kepabeanan. *Generalia Sunt Praeponenda Singularibus (General things are to precede particular things, general laws are to precede particular laws)* yang artinya, undang-undang dan peraturan yang bersifat umum dapat diadopsi dan diterapkan pada undang-undang yang bersifat khusus apabila dalam undang-undang yang bersifat khusus tersebut tidak diatur tersendiri, dalam arti apabila undang-undang kepabeanan ini tidak mengatur secara khusus hal-hal yang menyangkut masalah kepabeanan maka kita harus tunduk pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang kepabeanan demikian juga yang menyangkut ketentuan hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum pidana serta hukum lainnya.[10]

Bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 disebutkan:

(1)“Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan

(3)Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”[11]

Bahwa sesuai ketentuan di atas Keputusan atau Tindakan Pejabat TUN harus ada batas waktu. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pejabat TUN tidak menerbitkan Keputusan atau Tindakan maka pemberitahuan atau permohonan tersebut dianggap diterima. Asas ini dikenal dengan asas fiktif positif.

Bahwa dengan demikian maka tindakan pejabat bea dan cukai Pasal 16 yang dalam penjelasannya disebutkan, “Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat bea dan cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan,” ada kesamaan substansi dengan penjelasan Pasal 93 ayat (2) dan penjelasan Pasal 93 A ayat (4) yaitu penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan keberatan yang diajukan.

[10]Sutardi, *Catatan dan Komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan*, (Jakarta: Khasanah Mimbar Plus, 2016) hlm. 89.

[11]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) Pasal 53.

Bahwa dari pasal-pasal tersebut dijelaskan adanya batasan waktu bagi pejabat bea dan cukai untuk mengumpulkan informasi atau data untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan putusan. Sehingga memiliki pengertian yang sama bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak menerbitkan Keputusan maka dianggap dikabulkan walaupun secara tertulis di dalam Pasal 16 tidak ada kalimat "dianggap dikabulkan." Hal ini juga sesuai dengan asas kepastian hukum di mana pengaturan jangka waktu memberikan implikasi hukum yang sama yaitu adanya asas fiktif positif.

Asas Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Pabean

Pemerintah memiliki kewajiban pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban memberikan pelayanan tersebut kemudian melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Selain berlaku bagi pemerintah dalam arti *government*, kewajiban menjalankan fungsi pelayanan publik secara prima, juga berlaku bagi entitas kuasi-pemerintah (*publicprivate actor*) yang melaksanakan fungsi pelayanan publik.[12] Apabila aparatur administrasi pemerintahan tidak melayani permohonan warga masyarakat sebagaimana seharusnya, dalam arti mengabaikan atau terlambat melaksanakan kewajiban hukumnya, maka secara hukum sikap atau tindakan seperti itu dapat dianggap atau dipersamakan dengan suatu sikap diam. Dalam hukum administrasi, sikap diam administrasi (*administrative silence* atau *administrative inaction*) merupakan suatu fiksi hukum (*legal fictions*) yang dapat dimaknai sebagai persetujuan (*approval*) atau sebagai penolakan (*rejection*).[13]

Akibat dari sikap diam pemerintah berhubungan dengan konsep tentang relasi dan komunikasi antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atas suatu permohonan warga masyarakat dalam waktu tertentu tidak direspons oleh pemerintah. Dalam relasi dan komunikasi mengakibatkan munculnya asas fiktif negatif dan asas fiktif positif. Fiktif positif merupakan antitesis dari fiktif negatif yang dikenal lebih dahulu.

Lex Silencio Positivo atau asas fiktif positif adalah sebuah aturan hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan permohonan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan dasarnya dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dengan sendirinya dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan itu. Ketentuan terkait fiktif positif di Indonesia diatur melalui Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktunya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

[12]Ridwan, *Diskresi dan Tanggung-Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2014) hlm. 314.
[13]Enrico Simanjuntak, "Prospek Prinsip Fiktif positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* no. 7, no. 2, (2018): 302, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250.

setelah permohonan diterima secara lengkap, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum atau dikenal dengan fiktif positif.[14] Konsep fiktif positif merupakan antitesis atas konsep fiktif negatif yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keputusan.[15] Berdasarkan adopsi fiktif positif ke Indonesia, pemerintah meyakini bahwa mekanisme fiktif positif adalah cara terbaik untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan paradigma mungkin terjadi akibat tidak tercapainya tujuan diaturnya fiktif positif dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan penegasan tanggung jawab negara dan pemerintah demi menjamin terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, bertanggungjawab, dan kepastian hukum. Atas dasar itulah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi salah satu pilar reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melakukan pengaturan yang jelas mengenai tertib administrasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan seperti mengatur tentang kewenangan, jenis-jenis keputusan, sistem dan model pengujian keputusan, sanksi administratif dan lain sebagainya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka undang-undang ini juga menjadi landasan baru bagi Peradilan Administrasi dalam menguji sengketa Tata Usaha Negara.

Undang-undang ini telah mengubah paradigma sikap pejabat TUN yang dilayani ke paradigma yang baru yang melayani dan responsif. Dengan perubahan paradigma tersebut mengiringi arah paradigma pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang makin berkembang, terutama seiring dengan era keterbukaan yang menuntut akses informasi seluas-luasnya untuk publik. Hal demikian niscaya mengingat tugas-tugas pemerintahan yang kian kompleks, baik mengenai sifat pekerjaan, jenis tugas maupun mengenai orang-orang yang melaksanakan. Pada konteks inilah, muncul kebutuhan dalam penetapan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang mengemban tugas sebagai fasilitator pertumbuhan industri dan pembangunan, pengawasan barang dan penerimaan negara,[16] dituntut untuk bekerja dengan efektif dan efisien, dapat bekerja secara selektif dengan menggunakan *risk assessment* dan profesional. Kondisi tersebut mengakibatkan perlunya kepastian dari tindakan-tindakan pejabat DJBC dalam hal melakukan penetapan, baik itu dalam bentuk keputusan ataupun tidak menerbitkan keputusan.

Diperlukan kecepatan dan keyakinan yang kuat dalam melakukan penelitian untuk memutuskan kebenaran Pemberitahuan Impor barang (PIB) dengan data yang terbatas Pejabat Bea

[14]Mailinda Eka Yuniza dan Melodia Puji Inggarwati, "Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan," *Jurnal de Jure* vol. 13 no. 2 (2021): 2, https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i2.539.

[15]Ahmad, "Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Replik* vol. 5 no. 2 (2017): 141, http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.923.

[16]Umdah Aulia Rohmah dan Dini Rahmayanti, "Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," *Begawan Abioso* vol. 13 no. 1 (2022): 31, https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.74

dan Cukai di *front line* tidak serta merta melakukan penetapan. Keputusan awal tersebut, baik itu menerbitkan ketetapan atau tidak, sebenarnya merupakan keputusan yang kurang layak karena keterbatasan data dan informasi atas importasi yang diberitahukan. Akibat dari kondisi tersebut maka PFPD/Kepala Seksi Pabean sebagai pejabat *front line* kemudian tidak melakukan penetapan sebagai konsekuensi asas profesionalisme dan asas kecermatan di mana dalam melakukan penetapan harus berdasarkan bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi inilah yang kemudian, ketika ditemukan data-data baru, akibatnya banyak diterbitkannya penetapan kembali.

Bahwa penerapan fiktif positif dalam bidang kepabeanan khususnya dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan yang tidak dilakukan koreksi atau penetapan oleh PFPD/Seksi Kepabeanan telah memiliki dasar kekuatan dengan terbitnya PMK Nomor 61/PMK. 04/2018 jo. 51/PMK.04/2008. Selanjutnya bila disandingkan asas fiktif positif pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka dalam Pasal 53 tersebut terdapat upaya mendapatkan putusan fiktif positif dalam suatu putusan pengadilan seperti yang tertulis dalam ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

(3)“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; dan

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”[17]

Seperti yang termuat dalam Pasal 53 ayat (4) tersebut maka pengajuan permohonan fiktif positif ke PTUN adalah cara yang dapat ditempuh masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Putusan hakim PTUN terkait permohonan Fiktif positif yang langsung berkekuatan hukum tetap tanpa adanya banding dan kasasi. Permohonan fiktif positif ke PTUN lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dibandingkan dengan pengajuan gugatan fiktif negatif. Hal ini dikarenakan fiktif negatif diajukan dalam bentuk gugatan, sedangkan fiktif positif diajukan dalam bentuk permohonan.

Menurut beberapa pengamat hukum permohonan fiktif positif di Indonesia adalah, meskipun dalam bentuk permohonan, substansi dari permohonan tersebut berisi sengketa antara masyarakat dengan badan atau pejabat pemerintahan.[18] Permohonan lazimnya berbentuk surat yang mempunyai substansi berupa tuntutan perdata namun di dalamnya tidak mengandung sengketa serta dalam hal ini peradilan yang dilakukan dianggap sebagai proses yang bukan sebenarnya. Pemeriksaan terhadap gugatan memakan lebih banyak waktu dibandingkan pengajuan permohonan,[19] sehingga secara teknis konsep fiktif positif menjadi transformasi percepatan pelayanan publik bagi masyarakat.

[17]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) Pasal 53.

[18]Budiamin Rodding, “Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” *Tanjungpura Law Journal* vol. 1 no. 1 (2017): 28 http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18328.

[19]Arman Tjoneng, “Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* vol. 8 no. 2 (2017): 97, https://doi.org/10.28932/di.v8i2.726.

Beberapa masalah yang muncul kemudian. Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diundangkan kemudian dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Dengan diterbitkannya Perma ini menjadi masalah dalam pencatatan register perkara, di mana selama ini di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada permohonan yang ada biasnya gugatan. Beberapa pengadilan tata usaha negara mempunyai panduan dalam memberikan kode perkara permohonan fiktif positif, kemudian yang menjadi permasalahan lain adalah di mana dalam Pengadilan selama ini dikenal adanya Penggugat dan Tergugat namun dengan adanya perkara TUN yang berhubungan dengan fiktif positif maka menjadi diubah Pemohon dan Termohon. dalam perkara fiktif positif tidak terdapat upaya hukum seperti banding dan kasasi karena berdasarkan Pasal 18 Perma No. 8 Tahun 2017 putusan penerimaan permohonan fiktif positif di pengadilan tata usaha negara adalah final dan mengikat, sedangkan dalam perkara TUN lain misal gugatan, dapat ditempuh upaya hukum berupa banding dan kasasi.[20]

Dalam tulisan dalam jurnal *De Jure*, Mailinda Eka Yuniza dan Melodia Puji Inggarwati menuliskan beberapa permasalahan perkara fiktif positif yang timbul di antara adalah:

1. “Perkara fiktif positif diajukan gugatan yang kemudian diajukan Contohnya adalah perkara gugatan atas sikap Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan IMB. Perkara ini malahan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali;
2. Persetujuan permohonan fiktif positif oleh pengadilan tata usaha negara membawa dampak bagi pihak ketiga atau pihak yang terkait dengan perkara atau sengketa. Permohonan fiktif positif yang telah dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap membawa konsekuensi disetujuinya permohonan pemohon beserta akibat hukumnya. Permasalahannya adalah, dalam permohonan fiktif positif di pengadilan tata usaha negara, seringkali hakim hanya melihat dokumen formil terkait persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014, namun tidak melihat secara substansi terkait dengan bagaimana aspek-aspek dokumen kelengkapan yang dilampirkan oleh Pemohon. Sebagai contoh, apabila PT A membawa sertifikat tanah atas nama perusahaannya namun ternyata masih terdapat sengketa dalam perkara tersebut dengan PT B, maka apabila PT A mengajukan permohonan fiktif positif ke PTUN dan dapat membuktikan syarat fiktif positif dapat dipenuhi secara formil, pengadilan akan mengabulkan permohonan fiktif positif tersebut. Dikabulkannya permohonan fiktif positif tersebut ternyata menimbulkan akibat hukum yang menguatkan kedudukan hukum PT A dan merugikan PT B sebagai pihak ketiga; dan
3. Hakim yang mengadili perkara fiktif positif sepatutnya mendapatkan sertifikasi dari Mahkamah Agung mengingat UU No. 30 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pengadilan tata usaha negara.34 Hal ini penting agar ada keseragaman perspektif hakim dalam memutus perkara fiktif positif. Saat ini masih ditemukan polarisasi pandangan di kalangan hakim Peratun, polarisasi tersebut dalam arti sebagian sudah menggunakan fiktif positif dan sebagian lain masih belum mengakui pranata fiktif positif. Perbedaan pendapat

[20]Mailinda Eka Yuniza dan Melodia Puji Inggarwati, *Op.cit.*, hlm. 3.

tersebut tidak terlepas dari argumentasi yang disampaikan hakim berkaitan dengan penafsirannya secara individu terhadap suatu perkara."[21]

Adanya permasalahan-permasalahan yang muncul akibat adanya pengajuan permohonan fiktif positif mengakibatkan penerapan pengajuan permohonan ini menjadi seperti makna dari asas fiktif positif. Makna di mana bila Pejabat TUN tidak memberikan keputusan atau sikap diam atas suatu permohonan berarti menerima atau menyetujui permohonan menjadi masih kabur. Dalam kata menerima atau menyetujui masih ada kata dianggap, menjadikan diperlukannya suatu keputusan tertulis dari peradilan. Masih diperlukannya keputusan tertulis mengakibatkan makna fiktif positif menjadi masih kabur dan belum pasti. Ditambah lagi di Peradilan belum tentu permohonan diterima, bisa saja ditolak dengan beberapa alasan, seperti bukti formal yang kurang, tidak memenuhi ketentuan formal ataupun dapat diajukan kasasi atau PK. Semua itu akibat interpretasi Hakim yang berbeda-beda sehingga makna fiktif positif menjadi tidak pasti.

Dengan demikian, dalam beberapa hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 53 menunjukkan bahwa dengan diperlukannya permohonan fiktif positif maka pelaksanaan asas fiktif positif menjadi kurang efektif dan efisien. Hal ini mengakibatkan diperlukannya perubahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 53 ada beberapa perbedaan dengan aturan aslinya.

Tabel 3. Perbedaan Ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 Dengan UU No. 11 Tahun 2020

Ketentuan yang Diubah	Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014	Pasal 175 angka 6 UU No. 11 Tahun 2020
Batas waktu kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan	10 (sepuluh) hari kerja	5 (lima) hari kerja
Pengajuan permohonan ke PTUN untuk memperoleh putusan dikabulkannya permohonan fiktif positif	Diatur bahwa pengadilan wajib memutuskan permohonan paling lama 21 hari kerja sejak permohonan dilakukan	Tidak diatur
Proses eksekusi putusan hakim di PTUN	Dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan paling lama 5(lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan	Tidak diatur
Penggunaan sistem elektronik untuk memproses permohonan	Tidak diatur	Diatur dalam hal permohonan yang diproses melalui sistem elektronik harus memenuhi persyaratan dalam sistem elektronik. Mekanisme selanjutnya adalah penetapan keputusan dan/atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang

[21] *Ibid*., hlm. 9.

Bahwa dari perubahan itu jelas menunjukkan putusan fiktif positif bukan merupakan putusan pengadilan namun merupakan putusan yang diambil oleh Pejabat TUN.

UU No. 11 Tahun 2020 memberikan peluang untuk mempercepat proses perkara fiktif positif karena tanpa melalui Permohonan ke PTUN, melainkan cukup kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan saja. UU No. 11 Tahun 2020 mendorong badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk segera menanggapi permohonan fiktif positif pemohon Setelah adanya UU No. 11 Tahun 2020, masyarakat tidak perlu lagi mengajukan permohonan ke PTUN yang dipenuhi dengan berbagai ketentuan sehingga lebih efisien dan efektif bagi masyarakat.

Dihapuskannya kewenangan PTUN untuk memeriksa perkara Permohonan fiktif positif menyebabkan tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemohon untuk memproses permohonan. Hal ini dikarenakan, permohonan pemohon secara otomatis dianggap diterima. Namun dalam hal ini tidak ada jaminan bagi pemohon bahwa diterimanya permohonan tersebut akan langsung ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Pada dasarnya asas fiktif positif berhubungan dengan pelayanan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Asas pelayanan yang baik yaitu memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan. Asas pelayanan yang baik merupakan perluasan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Pelayanan Publik atau dengan kata lain berhubungan dengan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada. Demikian juga yang terjadi pada saat pemasukan barang impor. PFPD atau Seksi Pabean harus memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tepat waktu walaupun jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang harus diperiksa cukup banyak. Ketika mengajukan PIB banyak importir yang tidak memberikan cukup data sekalipun sudah dimintakan data tambahan melalui mekanisme elektronik.

PFPD sebagai pejabat lini depan sekaligus Pejabat TUN maka harus bertindak sesuai AUPB salah satunya adalah menggunakan asas kecermatan. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko, dengan metode penetapan yang demikian maka ketika dilakukan pemeriksaan ulang baik dengan pemeriksaan ulang biasa ataupun dengan cara pelaksanaan audit maka, kemungkinan besar, akan didapat data-data baru. Dengan adanya data baru tersebut maka diterbitkan penetapan, yang kemudian disebut dengan penetapan kembali atau SPKTNP.

KESIMPULAN

Keabsahan penerbitan Surat Penetapan Kembali Atas Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) tanpa Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean (SPTNP) diatur dalam Pasal 16 berikut Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 erat kaitannya dengan Pasal 17

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang merupakan penetapan kembali. Pasal 16 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Akan tetapi, Pasal 16 ayat (3) tentang besaran jumlah bea masuk jo. Pasal 17 ayat (3) yang menambahkan bea masuk tanpa penetapan sebelumnya (SPTNP) ditinjau dari konstruksi Hukum Administrasi Negara disebut sebagai keputusan fiktif positif (*accepti fictum positiva*) mengingat fungsi pemerintahan adalah fungsi yang aktif (*bestuurzorg*). Dengan demikian penerbitan Surat Penetapan Kembali Atas Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) tanpa Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean (SPTNP) yang juga merupakan keputusan administrasi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan.

Dalam putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yang mensyaratkan adanya penerbitan Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean (SPTNP) terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan Surat Penetapan Kembali Atas Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Dalam kaitannya dengan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yang mensyaratkan adanya penerbitan Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean (SPTNP) terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan Surat Penetapan Kembali Atas Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP bahwa Hakim PK tidak memperhatikan adanya kewenangan (delegasi) yang diberikan oleh UU Kepabeanan Pasal 16 dan asas hukum yang berlaku khususnya asas *freies ermessen,* asas kemanfaatan hukum dan asas fiktif positif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. "Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Replik* vol. 5 no. 2 (2017): 141-156, http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.923.

Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Pajak*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2021.

Mabrori, Akhmad. "Januari-Februari, Priok Handle 693.137 TEUs," https://www.logistiknews.id/2021/03/24/januari-februari-priok-handle-693-137-teus/.

Ridwan. *Diskresi dan Tanggung-Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH-UII Press, 2014.

Rodding, Budiamin. "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Tanjungpura Law Journal* vol. 1 no. 1 (2017): 26-37, http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18328.

Rohmah, Umdah Aulia dan Dini Rahmayanti. "Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," *Begawan Abioso* vol. 13 no. 1 (2022): 25-34, https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.74

Seta, Salahudin Tunjung. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* vol. 17 no. 2 (2020): 154-166, https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530.

Simanjuntak, Enrico. "Prospek Prinsip Fiktif positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* no. 7, no. 2, (2018): 301-320, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250.

Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Morality* vol. 4 no. 1 (2018): 60-68, https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67.

Sutardi. *Catatan dan Komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan*. Jakarta: Khasanah Mimbar Plus, 2016.

Tjoneng, Arman. "Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* vol. 8 no. 2 (2017): 93-106, https://doi.org/10.28932/di.v8i2.726.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) Pasal 53.

Widjajati, Erna. *Dasar Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Roda Inti Media, 2008.

_____. *Pembaruan Hukum dan Kebijakan Pajak di Indonesia*. Tangerang: Wafi Media Tama, 2016.

Yuniza, Mailinda Eka dan Melodia Puji Inggarwati. "Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan." *Jurnal de Jure* vol. 13 no. 2 (2021): 1-21, https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i2.539.